



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

NOMOR **12** TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya peningkatan biaya penyediaan jasa dikaitkan dengan efektivitas penyediaan atas pemberian layanan didasarkan pada prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi serta cara mengukur tingkat penggunaan jasa, perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberiandan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 23) ditambah dan diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

1. Ketentuan umum bab I pasal I ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kerinci yang selanjutnya disingkat Labkesda adalah UPTD bidang kesehatan di bawah Instansi Kesehatan Kabupaten Kerinci, sebagai tempat untuk menangani pemeriksaan laboratorium kesehatan rujukan terintegrasi di tingkat Kabupaten Kerinci sebagai sarana kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat.
- (2) Kepala Labkesda adalah Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kerinci yang membawahi seluruh staf Labkesda dalam menjalankan operasional pemeriksaan laboratorium kesehatan klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.
- (3) Laboratorium kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat.
- (4) Laboratorium kesehatan swasta adalah sarana kesehatan swasta yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat.
- (5) Laboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
- (6) Laboratorium kesehatan masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.

- (7) Pelayanan Laboratorium Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan pemeriksaan diagnosa baik dengan metode pemeriksaan laboratorium sederhana, sedang maupun canggih yang merupakan bagian kegiatan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan melalui pemeriksaan laboratorium kesehatan yang dilakukan oleh tenaga analis kesehatan, analis farmasi, sanitarian dan paramedis lainnya yang disesuaikan dengan bidang jenis Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan yang terdiri dari Pemeriksaan Fisika, Kimia, Bakteriologi Parasitologi, Kimia Klinik, Mikrobiologi, Hematologi, Serologi, Urine, Toksikologi, Napza (dopping) dan Imunologi.
- (8) Pelayanan Pemeriksaan Serologi adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan laboratorium yang berhubungan dengan penyakit imun (penurunan kekebalan tubuh).
- (9) Pelayanan Pemeriksaan Bakteriologi adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan laboratorium yang berhubungan dengan berbagai kuman penyakit.
- (10) Pelayanan Pemeriksaan Parasitologi adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan laboratorium yang berhubungan dengan berbagai penyakit parasit.
- (11) Pelayanan Pemeriksaan Parasitologi adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan laboratorium yang berhubungan dengan berbagai penyakit parasit.
- (12) Pelayanan Pemeriksaan Kimia Klinik adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan laboratorium kimia yang berhubungan dengan berbagai penyakit dan gangguan dalam tubuh manusia.
- (13) Pelayanan Pemeriksaan Hematologi adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan laboratorium yang berhubungan dengan berbagai penyakit dan gangguan pada tubuh manusia.
- (14) Pelayanan Pemeriksaan Urinalisa adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan laboratorium yang berhubungan dengan berbagai penyakit dan gangguan dalam (urin) air seni manusia.
- (15) Pelayanan Pemeriksaan Bahan Narkoba, Psikotropika, Zat Adiktif dan Dopping (Napza) adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan laboratorium yang berhubungan dengan berbagai bahan/zat narkotika penggunaan obat-obatan terlarang termasuk obat-obatan jenis psikotropika, penggunaan zat adiktif lainnya dan jenis obat-obatan dopping yang dapat mengakibatkan ketergantungan ataupun kecanduan zat-zat tersebut sehingga dapat merusak tubuh dan gangguan syaraf manusia bahkan dapat menyebabkan kematian.
- (16) Pelayanan Pemeriksaan Toksikologi adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan laboratorium yang berhubungan dengan berbagai zat racun dalam tubuh manusia (spesimen manusia).

- (17) Pelayanan Pemeriksaan Kimia Lingkungan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan laboratorium yang berhubungan dengan berbagai zat yang berada di lingkungan, baik pada zat air, padatan, tanah, udara dan bahan lainnya.
- (18) Jenis Metode Pemeriksaan adalah berbagai jenis metode pemeriksaan laboratorium kesehatan yang dilakukan dengan menggunakan alat laboratorium secara sederhana, sedang dan canggih.
- (19) Metode Pemeriksaan Sederhana adalah metode pemeriksaan laboratorium kesehatan yang dilakukan dengan menggunakan alat laboratorium yang banyak menggunakan sistem manual.
- (20) Metode Pemeriksaan Sedang adalah metode pemeriksaan laboratorium kesehatan yang dilakukan dengan menggunakan alat laboratorium yang tingkat metode pemeriksaannya lebih tinggi lagi daripada metode pemeriksaan sederhana.
- (21) Metode Pemeriksaan Canggih adalah metode pemeriksaan laboratorium kesehatan yang dilakukan dengan menggunakan alat laboratorium yang tingkat metode pemeriksaannya lebih tinggi lagi daripada metode pemeriksaan sedang.
- (22) Jasa Pelayanan Kesehatan adalah jasa pelayanan kesehatan dengan segala bentuk kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan, rawat inap maupun pelayanan rawat darurat kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah dengan dipungut biaya.
- (23) Jasa sarana adalah imbalan yang diterima Dinas Kesehatan, Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Puskesmas/Puskesmas Perawatan serta jaringannya, dan Labkesda atas pemakaian sarana pelayanan kesehatan, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dari pasien, perorangan pribadi, masyarakat atau badan.
- (24) Jasa pelayanan adalah imbalan dan pendukung operasional yang diterima pelaksana sebagai petugas pelayanan kesehatan yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, perorangan pribadi, masyarakat atau badan.
- (25) Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan/medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga Kesehatan Dokter Umum atau Dokter Gigi.
- (26) Pelayanan Medik Spesialistik adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan Dokter Spesialis.

2. Ketentuan pada lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 23), ditambah sebagaimana perubahan terlampir pada lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada Tanggal **30 SEPTEMBER** 2019

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
Pada tanggal **30 SEPTEMBER** 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,



GAZDINUL GAZAM

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI : / /2019
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2019 NOMOR.....

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
 NOMOR **12** TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 23
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
 USAHA

**TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/
 PESANGGRAHAN/VILLA**

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	OBJEK/FASILITAS	TARIF (Rp)
1.	Pesanggrahan di Sanggaran Agung	a. Standard Room/AC	100.000/hari
		b. Standard Room/Non AC	100.000/hari
		c. Extrabed	40.000/hari
		c. Ruang Pertemuan (Kapasitas 400 rang)	150.000/hari

BUPATI KERINCI,

 ADIROZAL

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KERINCI NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 23
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA

**TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH
RAGA**

I. TEMPAT REKREASI

NO	OBJEK	SUBJEK	TARIF/KALI (Rp)
1.	Objek Wisata Danau Kerinci Tanjung Hatta dan Dermaga	Wisatawan Mancanegara Hari Libur - Anak-anak - Dewasa	10.000/Orang 15.000/Orang
		Hari Biasa - Anak-anak - Dewasa	5.000/Orang 10.000/Orang
		Wisatawan Nusantara Hari Libur - Anak-anak - Dewasa	5.000/Orang 10.000/Orang
		Hari Biasa - Anak-anak - Dewasa	4.000/Orang 6.000/Orang
2.	Objek Wisata Air Panas Semurup Fasilitas yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.	Wisatawan Mancanegara Hari Libur - Anak-anak - Dewasa	10.000/Orang 15.000/Orang
		Hari Biasa - Anak-anak - Dewasa	5.000/Orang 10.000/Orang
		Wisatawan Nusantara Hari Libur - Anak-anak - Dewasa	5.000/Orang 10.000/Orang
		Hari Biasa - Anak-anak - Dewasa	4.000/Orang 6.000/Orang
3.	Objek Wisata Air Panas Sungai Medang	WisatawanMancanegara Hari Libur - Anak-anak - Dewasa	10.000/Orang 15.000/Orang



		Hari Biasa - Anak-anak - Dewasa	5.000/Orang 10.000/Orang
		Wisatawan Nusantara Hari Libur - Anak-anak - Dewasa	3.000/Orang 7.000/Orang
		Hari Biasa - Anak-anak - Dewasa	2.000/Orang 4.000/Orang
4.	Objek Wisata Aroma Peco	Wisatawan Mancanegara Har Libur - Anak-anak - Dewasa	10.000/Orang 15.000/Orang
		Hari Biasa - Anak-anak - Dewasa	5.000/Orang 10.000/Orang
		Wisatawan Nusantara Hari Libur - Anak-anak - Dewasa	5.000/Orang 10.000/Orang
		Hari Biasa - Anak-anak - Dewasa	4.000/Orang 6.000/Orang
5.	Objek Wisata Air Terjun Telun Berasap	Wisatawan Mancanegara Hari Libur - Anak-anak - Dewasa	10.000/Orang 15.000/Orang
		Hari Biasa - Anak-anak - Dewasa	5.000/Orang 10.000/Orang
		Wisatawan Nusantara Hari Libur - Anak-anak - Dewasa	5.000/Orang 10.000/Orang
		Hari Biasa - Anak-anak - Dewasa	4.000/Orang 6.000/Orang
6.	Objek Wisata Air Terjun Koto Lebu Tinggi	Wisatawan Mancanegara Hari Libur - Anak-anak - Dewasa	10.000/Orang 15.000/Orang
		Hari Biasa - Anak-anak - Dewasa	5.000/Orang 10.000/Orang
		Wisatawan Nusantara Hari Libur - Anak-anak - Dewasa	3.000/Orang 7.000/Orang

		Hari Biasa - Anak-anak - Dewasa	2.000/Orang 4.000/Orang
7.	Objek Wisata Tanjung Repelita Danau Kerinci	Wisatawan Mancanegara Hari Libur - Anak-anak - Dewasa	10.000/Orang 15.000/Orang
		Hari Biasa - Anak-anak - Dewasa	5.000/Orang 10.000/Orang
		Wisatawan Nusantara Hari Libur - Anak-anak - Dewasa	3.000/Orang 7.000/Orang
		Hari Biasa - Anak-anak - Dewasa	2.000/Orang 4.000/Orang
8.	Objek Wisata Gunung Tujuh	Heaking Track	4.000/Orang

II. TEMPAT OLAH RAGA

NO	OBJEK	JENIS LAPANGAN	TARIF (Rp)
1.	GOR Kemenangan SAK	- Voli - Basket - Takraw - Futsal - Karate - PencakSilat	150.000/Jam 50.000/Jam 100.000/Jam 75.000/Jam 45.000/Jam 100.000/Jam
2.	Gedung Bulutangkis	- Bulutangkis	150.000/bulan/shift
3.	Lapangan Tenis - Komplek Kantor Bupati - Komplek Dinas PU	- TenisLapangan - TenisLapangan	250.000/bulan/shift 150.000/bulan/shift
5.	Lapangan Pemda	- Bolakaki - Voli -Panjat Dinding /Climbing wall	150.000/Jam 100.000/Jam 100.000/Jam
6.	KolamRenang Hari Biasa - Anak-anak - Dewasa		5.000/Orang 7.500/Orang
	Hari Libur - Anak-anak - Dewasa		7.500/Orang 10.000/Orang

GOR Kemenangan SAK	Siang (07.00.18.00)	1.500.000/Pemakaian
	Malam (07.00.18.00)	2.000.000/Pemakaian
	Siang Malam (07.00.24.00)	3.000.000/Pemakaian
Lapangan PEMDA	Siang (07.00.18.00)	750.000/Pemakaian
	Malam (07.00.18.00)	750.000/Pemakaian
	Siang Malam (07.00.24.00)	1.500.000/Pemakaian

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
 NOMOR **12** TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN KERINCI NOMOR 23 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI HASIL USAHA DAERAH

NO	OBJEK	SPESIFI KASI	TARIF (Rp)
1.	Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		
	Padi Sawah/Ladang	- Benih Label Putih	15.000/Kg
	Padi Sawah/Ladang	- Benih Label Ungu	13.000/Kg
2.	Sektor Tanaman Hortikultura		
	Kentang	- G0	2.750/knol
		- G1	2.000/knol
		- G2	17.000/Kg
		- G3	12.000/Kg
	Jeruk	- Label Biru (okulasi)	40.000/btg
	Manggis	- Label Biru (biji)	30.000/btg
	Durian	- Label Biru (sambungpucuk)	40.000/btg
	Alpoket	- Label Biru (sambungpucuk)	25.000/btg
3.	Sektor Tanaman Perkebunan		
	- Bibit Surian	Batang	2.000/btg
	- Bibit Karet	Batang	3.000/btg
	- Bibit Mahoni	Batang	1.000/btg
	- Bibit Pulai	Batang	1.000/btg
	- Bibit Sungkai	Batang	800/btg
	- Bibit Salak Sari Intan	Batang	35.000/btg
	- Bibit Buah Naga	Batang	15.000/btg
	- Bibit Duku	Batang	30.000/btg
	- Bibit Sukun	Batang	25.000/btg
	- Bibit Mangga	Batang	25.000/btg
	- Bibit Rambutan	Batang	25.000/btg
	- Bibit Kopi Arabica	Batang	2.000/btg

JENIS OBJEK PRODUKSI HASIL USAHA DAERAH

NO	OBJEK	SPESIFIKASI	TARIF (Rp)
1	Induk Ikan Semah	- Jantan - Betina	150.000/kg 130.000/kg
2	Induk Ikan Nila Gift	-Jantan (400-600gr) -Betina (350-450 gr)	35.000/kg 35.000/kg
3	Calon Induk Ikan Nila Gift	-Jantan (150-400gr) -Betina (150-350 gr)	25.000/kg 25.000/kg
4	Induk Ikan Mas	-Jantan (500-1.500 gr) -Betina (1.000-3.500gr)	50.000/kg 50.000/kg
5	Calon Induk Ikan Mas	-Jantan (200-500gr) -Betina 500-1.000gr)	40.000/kg 40.000/kg
6	Induk Ikan Gurami	-Jantan (1.500-2.000gr) -Betina (1.000-2.000gr)	60.000/kg 60.000/kg
7	Calon Induk Ikan Gurami	-Jantan (300-1.500 gr) -Betina (300-1.000 gr)	45.000/kg 45.000/kg
8	Induk Lele Sangkuriang	-Jantan (1.000-2.000gr) -Betina (1.200-2.000gr)	30.000/kg 30.000/kg
9	Calon Induk Lele Sangkuriang	-Jantan (500-1.000 gr) -Betina (500-1.200 gr)	20.000/kg 20.000/kg
10	Induk Ikan Nila merah	-Jantan (400-600gr) -Betina (350-450 gr)	35.000/kg 35.000/kg
11	Calon Induk Ikan Nila Merah	-Jantan (150-400gr) -Betina (150-350 gr)	25.000/kg 25.000/kg
12	Induk Ikan Lele Dumbo	-Jantan (1.000-2.000gr) -Betina (1.200-2.000gr)	30.000/kg 30.000/kg
13	Calon Induk Lele Dumbo	-Jantan (500-1.000 gr) -Betina (500-1.200 gr)	20.000/kg 20.000/kg
14	Induk Ikan Bawal	-Jantan (1.500-3.500gr) -Betina (2.000-3.500gr)	60.000/kg 60.000/kg
15	Calon Induk Ikan Bawal	-Jantan (500-1.500 gr) -Betina (500-2.000 gr)	50.000/kg 50.000/kg

I. BENIH IKAN

NO	JENIS OBJEK PRODUKSI HASIL USAHA DAERAH	TARIF RETRIBUSI (Rp)	TARIF (Rp)
1	Ikan Semah	- Ukuran1-3 cm - Ukuran3-5 cm - Ukuran5-8 cm - Ukuran8-12 cm	750/ekor 1.000/ekor 2.000/ekor 2.500/ekor
2	Benih Ikan mas	- Ukuran1-3 cm - Ukuran3-5 cm - Ukuran5-8 cm - Ukuran8-12 cm	100/ekor 150/ekor 200/ekor 500/ekor
3	Benih Ikan Patin	- Ukuran1-3 cm - Ukuran3-5 cm - Ukuran5-8 cm - Ukuran8-12 cm	250/ekor 350/ekor 500/ekor 750/ekor
4	Benih Ikan Nila Gift	- Ukuran1-3 cm - Ukuran3-5 cm - Ukuran5-8 cm - Ukuran8-12 cm	100/ekor 150/ekor 250/ekor 500/ekor
5	Benih Ikan Nila JICA	- Ukuran1-3 cm - Ukuran3-5 cm - Ukuran5-8 cm - Ukuran8-12 cm	100/ekor 150/ekor 200/ekor 500/ekor
6	Benih Ikan Nila Merah	- Ukuran1-3 cm - Ukuran3-5 cm - Ukuran5-8 cm - Ukuran8-12 cm	100/ekor 150/ekor 200/ekor 500/ekor
7	Benih Ikan Nila Citra Lada	- Ukuran1-3 cm - Ukuran3-5 cm - Ukuran5-8 cm - Ukuran8-12 cm	100/ekor 150/ekor 200/ekor 500/ekor
8	Benih Ikan Lele Dumbo	- Ukuran1-3 cm - Ukuran3-5 cm - Ukuran5-8 cm - Ukuran8-12 cm	100/ekor 150/ekor 200/ekor 500/ekor
9	Benih Ikan Lele Lokal	- Ukuran1-3 cm - Ukuran3-5 cm - Ukuran5-8 cm - Ukuran8-12 cm	100/ekor 150/ekor 200/ekor 500/ekor
10	Benih Ikan Lele Sangkuriang	- Ukuran1-3 cm - Ukuran3-5 cm - Ukuran5-8 cm - Ukuran8-12 cm	100/ekor 150/ekor 200/ekor 500/ekor
11	Benih Ikan Gurami	- Ukuran1-3 cm - Ukuran3-5 cm - Ukuran5-8 cm - Ukuran8-12 cm	200/ekor 500/ekor 750/ekor 1.000/ekor

12	Benih Ikan Bawal	- Ukuran 1-3 cm	200/ekor
		- Ukuran 3-5 cm	500/ekor
		- Ukuran 5-8 cm	750/ekor

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
 NOMOR **12** TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN KERINCI NOMOR 23 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI LABORATORIUM DAN AMBULANCE

1	Pemeriksaan Laboratorium	
	I. Konsultasi Pemeriksaan Laboratorium	
	1). Konsultasi Dokter Spesialis / Phatologi Klinis	Rp 50.000
	2). Konsultasi Dokter Umum	Rp 30.000
	II. Mutu Air	
	1). Pemeriksaan Fisika	
	a. PH	Rp 15.000
	b. Suhu	Rp 10.000
	c. Bau	Rp 10.000
	d. Warna	Rp 30.000
	e. Rasa	Rp 10.000
	2). Pemeriksaan Kimia	
	a. Besi	Rp 35.000
	b. Nitrat	Rp 35.000
	c. Nitrit	Rp 35.000
	d. Flourida	Rp 35.000
	e. Cromium	Rp 35.000
	f. Selenium	Rp 35.000
	g. Kesadahan	Rp 35.000
	h. Klorida	Rp 35.000
	i. Mangan	Rp 35.000
	j. Seng	Rp 35.000
	k. Sulfat	Rp 35.000
	l. Tembaga	Rp 35.000
	m. Amoniak	Rp 35.000
	3). Pemeriksaan Mikrobiologi	
	a. Air Bersih	
	- MPN Coliform	Rp 100.000

	b. Air Minum	
	- MPN Coliform	Rp 100.000
	- Escherisia Coli	Rp 100.000
	c. Air Limbah Medis/ Rumah Tangga	Rp 950.000
	III. Hematologi	
	1). Darah Rutin	Rp 75.000
	2). Darah Lengkap	Rp 150.000
	3). Haemoglobin	Rp 25.000
	4). Eritrosit	Rp 25.000
	5). Leukosit	Rp 25.000
	6). Hitung Jenis leukosit	Rp 30.000
	7). Clothing Time (CT)	Rp 25.000
	8). Bleeding Time (BT)	Rp 25.000
	9). Gambaran Darah Tepi	Rp 100.000
	10). Golongan Darah	Rp 15.000
	IV. Kimia Klinik	
	1). Fungsi Hati	
	a. SGOT	Rp 25.000
	b. SGPT	Rp 25.000
	c. Bilirubin Total	Rp 25.000
	d. Bilirubin Direck	Rp 25.000
	e. Protein Urine	Rp 30.000
	f. Albumin	Rp 25.000
	2). Fungsi Lemak	
	a. Kolesterol	Rp 25.000
	b. Hdl	Rp 25.000
	c. Ldl	Rp 25.000
	d. Triglicerida	Rp 25.000
	e. Asam Urat	Rp 25.000
	3). Diabetes	
	a. Glukosa Puasa 5trv v c	Rp 25.000
	b. Glucosa 2 Jam PP	Rp 25.000
	c. Glucosa sewaktu	Rp 25.000
	4). Fungsi Ginjal	
	a. Urea N	Rp 25.000
	b. Urea N Urine	Rp 35.000
	c. Creatinin	Rp 25.000

	d. Creatinin Urine	Rp	35.000
	V. Serologi		
	1). HbsAg	Rp	30.000
	2). Anti HBS	Rp	50.000
	3). Gumpal Widal	Rp	50.000
	4). Tes Kehamilan	Rp	15.000
	5). Golongan Darah	Rp	15.000
	6). HIV	Rp	70.000
	7). HCV	Rp	50.000
	8). VDRL (Floculasi)	Rp	50.000
	9). TPHA (Rapid)	Rp	50.000
	10). IGG (Dengue)	Rp	50.000
	11). IGM (Dengue)	Rp	50.000
	12). RF	Rp	50.000
	VI. Urinalisa		
	1). Urine Rutin	Rp	15.000
	2). Urine Lengkap	Rp	25.000
	3). Glukosa	Rp	10.000
	4). Protein	Rp	10.000
	5). Bilirubin	Rp	10.000
	6). Sedimen	Rp	25.000
	7). Analisa Sperma	Rp	50.000
	VII. Narkoba		
	1). Mariyuana	Rp	50.000
	2). Ganja	Rp	50.000
	3). Amphetamin	Rp	50.000
	4). Coccaïn	Rp	50.000
	5). Tetra Hidro Cannabiol	Rp	50.000
	VIII. BAKTERIOLOGI		
	1). Neisseria Gonorrhoe (GO)	Rp	25.000
	2). Penentuan Kuman Gram	Rp	15.000
	3). Golongan Coli	Rp	100.000
	4). Coli Tinja	Rp	100.000
	5). BTA TB Paru	Rp	20.000
	6). BTA Kusta (Lepra)	Rp	25.000
	IX. FAECES		

	1). Warna, Bentuk, Lendir	Rp	8.000
	2). Bakteri	Rp	5.000
	3). Eritrosit	Rp	5.000
	4). Leukosit	Rp	5.000
	5). Amouba	Rp	5.000
	X. ELEKTROLIT DARAH		
	1). Kalsium	Rp	80.000
	2). Natrium	Rp	80.000
	3). Kalium	Rp	80.000
	4). Magnesium	Rp	80.000
	XI. HORMON THYROID		
	1). T3	Rp	100.000
	2). T4	Rp	100.000
	3). TSH	Rp	100.000
	4). FT3	Rp	150.000
	5). FT4	Rp	150.000
	XII. TOXICOLOGI		
	1). Acethyl Cholineestrasi	Rp	25.000
	2). Keracunan Makanan	Rp	100.000
	a. Nitrat	Rp	35.000
	b. Nitrit	Rp	35.000
	c. Sulfat	Rp	35.000
	d. Tembaga	Rp	35.000
	e. Amonia	Rp	35.000
	f. Mercuri	Rp	35.000
	g. Kuman/Bakteri	Rp	150.000
	h. Alkohol	Rp	100.000
	3). Mutu Makanan		
	a. Formalin	Rp	65.000
	b. Boraks	Rp	65.000
	c. Rhodamin B	Rp	65.000
	d. Methanil Yellow	Rp	65.000
	XIII. PARASITOLOGI		
	1). Malaria	Rp	30.000
	2). Mikrofilaria	Rp	45.000
	3). Telur Cacing	Rp	30.000

	XIV. PRAKTEK ORIENTASI	
	1). Praktek Perorangan/ Hari	Rp 30.000
	2). Praktek Perorangan/ Minggu	Rp 150.000
	3). Praktek Perorangan/ Bulan	Rp 400.000
	4). Magang Perorangan/ Minggu	Rp 300.000
	5). Magang Perorangan/ Bulan	Rp 700.000
	XV. PENELITIAN	
	1). Penelitian Per Kegiatan	Rp 150.000
	2). Jasa Bimbingan Penelitian	Rp 1 50.000
	XVI. Tes Lain-Lain	
	- Tes Kehamilan	Rp 20.000
2	Ambulance rujukan pasien :	
	a. Dalam Wilayah Kerja Puskesmas :	
	1). Pelayanan ambulance	Rp 150.000
	2). Abodemen (sopir, cuci mobil,dll)	Rp 50.000
	b. Dalam Kabupaten Kerinci :	
	2). Pelayanan ambulance	Rp 500.000
	3). Abodemen (sopir, cuci mobil,dll)	Rp 150.000
	c. Luar Kabupaten Kerinci:	
	1). Kerinci - Jambi :	
	a). Belanja BBM / km	Rp 7.700
	b). Pelayanan ambulance	Rp 2.300.000
	c). Abodemen (sopir, cuci mobil, dll)	Rp 375.000
	d). Petugas pendamping/orang	Rp 275.000
	2). Kerinci - Padang :	
	a). Belanja BBM / km	Rp 7.500
	b). Pelayanan ambulance	Rp 1.800.000
	c). Abodemen (sopir, cuci mobil, dll)	Rp 300.000
	d). Petugas pendamping / orang	Rp 250.000
	d. Pengangkut mayat dalam Wilayah Kerja Puskesmas :	
	1). Belanja BBM / km	Rp 7.500

	2). Pelayanan ambulance	Rp 200.000
	3). Abodemen (sopir, cuci mobil,dll)	Rp 150.000
	4). Petugas pendamping / orang	Rp 75.000
	e. Pengangkut mayat dalam Kabupaten Kerinci :	
	1). Belanja BBM / km	Rp 7.500
	2). Pelayanan ambulance	Rp 200.000
	3). Abodemen (sopir, cuci mobil,dll)	Rp 150.000
	4). Petugas pendamping / orang	Rp 75.000

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL